



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

**NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL  
DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan deregulasi dibidang pelayanan kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dipandang perlu dicabut untuk ditetapkan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kepndudukan Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Makassar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kepndudukan Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
2. Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Penambahan Atau Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tentang Penghapusan Penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS pada Kantor Catatan Sipil di Seluruh Indonesia;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Yang Berusia 60 (enam puluh) Tahun ke atas;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

**Dengan Persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA MAKASSAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Dinas adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Makassar;
- d. Camat adalah Camat dalam Kota Makassar;
- e. Lurah adalah Lurah dalam Kota Makassar;
- f. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Walikota;
- g. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing(WNA) yang bertempat tinggal di Kota Makassar;
- h. Penduduk Sementara adalah setiap orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- i. Penduduk tinggal sementara adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk menjadi penduduk Kota Makassar;
- j. Orang asing adalah Warga Negara Asing tinggal tetap, Warga Negara Asing tinggal terbatas atau orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan;

- k. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk serta ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
- l. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Warga Negara Asing atau orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk serta ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
- m. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- n. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas sebagai alat bukti otentik bagi penduduk;
- o. Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintah Kota meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan;
- p. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status WNA tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status WNA tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- q. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat baru;
- r. Status Penduduk ialah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri – ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya;
- s. Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar;
- t. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
- u. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami – isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga;

v. Kepala Keluarga adalah :

1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu;
  2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  3. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama;
- w. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya;
- x. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam Keluarga, serta karakteristik anggota Keluarga;
- y. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, yang dibedakan atas KTP bagi WNI maupun WNA Tinggal Tetap, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- z. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Lahir-Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya;
- aa. Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTi) adalah Kartu Bukti Diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang berusia dibawah 17 tahun;
- bb. Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS) adalah kartu yang diberikan kepada penduduk yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk menjadi penduduk Kota Makassar.
- cc. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP) adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk dalam Kota Makassar dan bermaksud menjadi penduduk tetap Kota Makassar;
- dd. Buku Induk Penduduk (BIP) adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui minimal sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk di kelurahan. Untuk penduduk Tinggal Sementara dan Orang Asing dibuat BIP Sementara;
- ee. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status keluarga sesuai dengan nomor urut Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan;

- ff. Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan yang selanjutnya (BHPPK) adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
- gg. Surat Keterangan Ganti Nama (SKGN) adalah penambahan atau pengurangan atas nama seseorang yang telah diterbitkan akta kelahirannya;
- hh. Surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam Kota Makassar ;
- ii. Surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKFPT), adalah surat bukti diri bagi orang asing yang tinggal menetap dalam Kota Makassar ;
- jj. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara sementara dalam Kota Makassar ;
- kk. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK), adalah perubahan status Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
- ll. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
- mm. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register yang disediakan oleh Dinas bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya kutipan dan salinan akta otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya;
- nn. Pencatatan sipil adalah petugas instansi Penyelenggaraan Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akte;
- oo. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang syah setelah dicatat oleh Pencatatan Sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan, ganti nama dan jenis kelamin;
- pp. Registrar adalah petugas di kelurahan yang ditugasi untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan surat keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk khususnya untuk kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang;
- qq. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil;
- rr. Kutipan Akta, adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari Akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat

yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

- ss. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta – akta catatan sipil;
- tt. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- uu. Pengumuman Perkawinan adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak terhadap rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari kedua belah pihak sebagai salah satu warga yang akan melakukan pencatatan perkawinannya di Daerah lain;
- vv. Pelaporan Pencatatan Bukti Perkawinan adalah Tanda bukti yang diterbitkan atas laporan perkawinan yang dilakukan menurut Agama Islam dan telah dicatatkan akta nikanya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Makassar;
- ww. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- xx. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
- yy. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
  
- zz. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut;
- aaa. Pengumuman Pemanggilan Warga adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan sebagai warga kota yang tidak diketahui lagi alamatnya untuk kepentingan Pengadilan Negeri dan Agama sebagai syarat melakukan persidangan maupun setelah adanya hasil Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
- bbb. Pencatatan Ganti Nama adalah pencatatan nama Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
- ccc. Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) adalah unit kerja Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk memasukkan data ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data di Kota dan ke Pusat Data Kependudukan Nasional;

- ddd. Bank Data di Kota (BDK) adalah unit kerja di Dinas yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun Pusat Data Kependudukan Nasional;
- eee. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- fff. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan;
- ggg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- hhh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- iii. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sangsi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- jjj. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi;
- kkk. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**AZAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN**  
**PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**  
**Pasal 2**

- (1) Azas Penyelenggaraan pendaftaran penduduk meliputi :
- a. Manfaat yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk harus memiliki manfaat baik penduduk maupun pemerintah.
  - b. Tertib yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk diarahkan bagi terwujudnya tertib administrasi kependudukan
  - c. Domisili yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan sesuai tempat domisili bersangkutan
  - d. Legalitas yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk didasarkan pada bukti - bukti legal sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

(2) Azas Penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi :

- a. Universal yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil selain harus didasarkan pada hukum positif juga harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah - kaidah yang berlaku internasional sehingga hasil proses pencatatan sipil dapat diakui oleh dunia internasional.
- b. Kepastian hukum yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan bukti outentik bagi yang bersangkutan

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIRAN**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan pada Lurah ditempat domisilinya;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi.

**BAB IV**  
**NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan kepada setiap orang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk;
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap orang berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain;
- (3) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan tercantum pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

**BAB V**  
**KARTU IDENTITAS KEPENDUDUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kartu Keluarga (KK)**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap Kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga (KK) tercatat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga ;

- (3) Setiap terjadi perubahan data, kepala keluarga dan atau anggota keluarga wajib melapor dan mengganti dengan Kartu Keluarga (KK) yang baru;
- (4) Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada penduduk Kota;
- (5) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Lurah dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan kepada :
  - a. Kepala Keluarga
  - b. RW
  - c. Lurah
  - d. Camat
- (6) Persyaratan dan tata cara mendapatkan Kartu Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

**Bagian Kedua**  
**Kartu Tanda Penduduk (KTP)**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;
- (3) KTP ditandatangi oleh Camat atas nama Walikota;
- (4) KTP berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya;
- (5) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- (6) Persyaratan dan tata cara mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (7) KTP dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal.

**Pasal 7**

- (1) KTP Warga Negara Asing diperoleh apabila yang bersangkutan telah mendapatkan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- (2) Masa berlaku KTP Warga Negara Asing sesuai dengan Kartu Ijin Tinggal Tetap yang dimiliki.

**Bagian Ketiga**  
**Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI)**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan belum kawin wajib memiliki Kartu Pengganti Tanda Identitas;

- (3) Setiap terjadi perubahan data, kepala keluarga dan atau anggota keluarga wajib melapor dan mengganti dengan Kartu Keluarga (KK) yang baru;
- (4) Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada penduduk Kota;
- (5) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Lurah dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan kepada :
  - a. Kepala Keluarga
  - b. RW
  - c. Lurah
  - d. Camat
- (6) Persyaratan dan tata cara mendapatkan Kartu Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

**Bagian Kedua  
Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Pasal 6**

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;
- (3) KTP ditandatangi oleh Camat atas nama Walikota;
- (4) KTP berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya;
- (5) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- (6) Persyaratan dan tata cara mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (7) KTP dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal.

**Pasal 7**

- (1) KTP Warga Negara Asing diperoleh apabila yang bersangkutan telah mendapatkan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- (2) Masa berlaku KTP Warga Negara Asing sesuai dengan Kartu Ijin Tinggal Tetap yang dimiliki.

**Bagian Ketiga  
Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI)  
Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan belum kawin wajib memiliki Kartu Pengganti Tanda Identitas;

- (2) Kartu Pengganti Tanda Identitas dimaksud ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangi oleh Pejabat yang berwenang.

**Bagian Keempat**  
**Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS)**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili tetap wajib mendapatkan KITS;
- (2) Kartu Identitas Tinggal Sementara diurus selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya;
- (3) Masa berlaku Kartu Identitas Tinggal Sementara lamanya 1 (satu) tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kelahiran dan Lahir Mati**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap kelahiran dilaporkan kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan diterbitkan surat keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh Lurah;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dicatatkan dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;

**Pasal 11**

- (1) Setiap Kelahiran Bayi yang meninggal dalam kandungan serta berumur 7 (tujuh) bulan kandungan, dilaporkan kepada Lurah dalam jangka waktu selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) pasal ini dicatatkan dalam buku induk penduduk;
- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

**Bagian Kedua**  
**Kematian**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Keluarga atau kuasanya kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Lurah ;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) pasal ini dicatatkan dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;

- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota

**Bagian Ketiga  
Perpindahan  
Pasal 13**

- (1) Setiap perpindahan Penduduk dalam Daerah wajib mendaftarkan diri dan didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang;
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana disebutkan ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
- (3) Perpindahan penduduk WNI ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perpindahan alamat dalam satu Kelurahan wajib melapor pada Lurah setempat untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang baru;
  - b. Perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
  - c. Perpindahan keluar dari kota dalam wilayah RI ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota
- (4) Perpindahan penduduk Warga Negara Asing (WNA) diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (5) Perpindahan penduduk musiman wajib melapor pada Lurah setempat untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang baru.

**Bagian Keempat  
Kedatangan  
Pasal 14**

- (1) Kedatangan penduduk WNI dengan maksud untuk bertempat tinggal di Kota wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing (WNA) dengan maksud untuk bertempat tinggal di Kota Makassar, wajib dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

**Pasal 15**

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI dalam kota dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk serta mendapatkan dokumen kependudukan;
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI dari luar Kota dan ingin menetap di Kota diterbitkan Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP) dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk serta mendapatkan dokumen kependudukan yang baru;

- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA dari luar Kota dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
- (4) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI yang tidak bermaksud tinggal menetap di Kota dicatat dalam buku register penduduk musiman dan diterbitkan Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS).

**Bagian Kelima**  
**Perubahan Status Kependudukan WNA**  
**Pasal 16**

- (1) Setiap perubahan status kependudukan WNA dari penduduk sementara ke penduduk tetap wajib dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan keimigrasian dan perundangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Surat Persetujuan Menjadi Penduduk**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap penduduk dari luar kota yang ingin tinggal menetap di Kota wajib melapor di kelurahan untuk memperoleh formulir permohonan Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP);
- (2) Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP) diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas nama Walikota;
- (3) Persyaratan dan tatacara mendapatkan Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Surat Keterangan Pendaftaran**  
**Penduduk Sementara (SKPPS)**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap orang Asing yang memperoleh izin tinggal sementara wajib melapor untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas nama Walikota;
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya;

- (4) Persyaratan dan tatacara mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)**  
**Pasal 19**

- (1) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh izin tinggal tetap wajib melapor untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas nama Walikota;
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya;
- (4) Persyaratan dan tatacara mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 20**

Jenis – jenis pelayanan kependudukan meliputi :

- (a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (b) Kartu Keluarga (KK)
- (c) Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI)
- (d) Kartu identitas Tinggal Sementara (KITAS)
- (e) Surat Persetujuan Mенjadi Penduduk (SPMP)
- (f) Surat Keterangan Pindah antar Propinsi
- (g) Surat Keterangan Pindah antar Kota/Kab dlm Prop.
- (h) Surat Keterangan Pindah Dalam Wil. Kota Makassar
- (i) Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Sementara / WNA
- (j) Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Tetap / WNA
- (k) Surat Ket. Tempat Tinggal / WNA

**BAB VIII**  
**PELAYANAN CATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama**  
**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Catatan Sipil dari Pemerintah Kota;
- (2) Setiap peristiwa penting yang berkaitan dengan pencatatan sipil wajib dilaporkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam buku Akta ;
- (3) Pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan status kewarganegaraan;

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan kutipan akta;
- (5) Prosedur dan persyaratan pelayanan catatan sipil sebagaimana disebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dengan keputusan Walikota;

#### **Pasal 22**

Jenis - jenis pelayanan Catatan Sipil yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) meliputi ;

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan ;
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian ;
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan anak ;
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian
- f. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan ;
- g. Pencatatan Ganti Nama ;
- h. Penerbitan Kutipan II;

#### **Bagian Kedua** **Pencatatan Akta Kelahiran** **Pasal 23**

- (1) Pencatatan kelahiran bagi WNI dan WNA menurut waktu pelaporannya tidak melewati 60 hari sejak tanggal kelahirannya dikategorikan pencatatan yang sifatnya **umum**;
- (2) Pencatatan kelahiran bagi WNI yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikategorikan pencatatan yang sifatnya **Istimewa** dan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pencatatan kelahiran dari Kepala Dinas atas nama Wali kota;
- (3) Pencatatan kelahiran bagi WNA yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikategorikan pencatatan sifatnya **Istimewa** dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (4) Pencatatan kelahiran untuk tahun 1985 kebawah dikategorikan pencatatan yang sifatnya **dispensasi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Bagian Ketiga** **Pencatatan Akta Kematian** **Pasal 24**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya untuk mendapatkan Akta Kematian;
- (2) Kutipan akta kematian diberikan berdasarkan bukti otentik dari yang berwenang.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Akta Perkawinan**  
**Pasal 25**

- (1) Perkawinan yang syah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing - masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicatatkan;
- (3) Pencatatan perkawinan bagi yang berbeda agama dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (4) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah diumumkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman;
- (5) Pencatatan perkawinan dapat ditangguhkan atau dibatalkan apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pelaksanaan perkawinan;
- (6) Prosedur dan persyaratan diatur dalam Keputusan Walikota

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Akta Perceraian**  
**Pasal 26**

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilaporkan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan Anak**  
**Pasal 27**

- (1) Setiap pengesahan anak dilakukan setelah pencatatan perkawinan orang tuanya;
- (2) Berdasarkan pencatatan perkawinan orangtuanya dilakukan pencatatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- (3) Pengakuan anak yang bersangkutan dilakukan setelah pencatatan pengesahan anak;
- (4) Setiap pengakuan anak diterbitkan Kutipan Akta .

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak**  
**Pasal 28**

- (1) Setiap permohonan pencatatan pengangkatan anak, terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

- (2) Pencatatan akta untuk pengangkatan anak dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Akta Ganti Nama**  
**Pasal 29**

Pencatatan ganti nama WNI dan WNA harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Kutipan II dan Selanjutnya**  
**Pasal 30**

Setiap akta yang hilang, rusak, musnah wajib dilaporkan untuk mendapatkan Kutipan Akta yang baru;

**BAB IX**  
**PENDAFTARAN DAN PENCATATAN AKTA YANG**  
**TERJADI DI LUAR NEGERI**  
**Pasal 31**

Setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian yang terjadi di luar negeri bagi penduduk Kota wajib didaftarkan pada Dinas.

**BAB X**  
**PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT**  
**Pasal 32**

Setiap pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) yang pelaporannya melebihi 60 hari kerja sejak tanggal kelahirannya diterbitkan Surat Keterangan Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat;

**BAB XI**  
**PENGELOLAAN DATA/INFORMASI**  
**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**Pasal 33**

- (1) Data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dikelola dan disimpan di Dinas;
- (2) Data kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara yang harus dipelihara, dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
- (3) Data kependudukan dan catatan sipil karena kerahasiaannya hanya dapat diinformasikan untuk kepentingan penyidikan, pemerintah, dan swasta setelah mendapat izin dari Wali kota.

**BAB XII**  
**PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**Pasal 34**

- (1) Lurah wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Camat 1 (satu) kali setiap bulan selambat-lambatnya sampai tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Walikota melalui Dinas 1 (satu) kali setiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (3) Walikota wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan kepada Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya sampai tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**BAB XIII**  
**PENYULUHAN DAN PELAYANAN LANGSUNG**  
**Pasal 35**

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan sosialisasi melalui penyuluhan;
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara rutin baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**PENCABUTAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN**  
**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**Pasal 36**

- (1) Dinas dapat membatalkan dan mencabut dokumen kependudukan apabila yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat lama tanpa ada laporan kepindahan;
- (2) Dinas dapat membatalkan dan mencabut dokumen catatan sipil apabila diperoleh tidak melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Pembatalan dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diumumkan melalui papan pengumuman Dinas.

**BAB XV**  
**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**  
**Pasal 37**

- (1) Pejabat yang berwenang dan instansi terkait melakukan pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini;

- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB XVI**  
**KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTI DIRI**  
**Pasal 38**

- (1) Setiap penduduk wajib membawa bukti diri kependudukan;  
(2) Dikecualikan membawa bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah perwakilan negara asing, anggota organisasi Internasional dan keluarganya.

**BAB XVII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN**  
**PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**  
**Pasal 39**

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan retribusi:

**BAB XVIII**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 40**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi;  
(2) Obyek Retribusi meliputi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota atas pemberian Dokumen Kependudukan dan penerbitan Akta Catatan Sipil  
(3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi yang menggunakan pelayanan dimaksud ayat (2) pasal ini.

**BAB XIX**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 41**

- (1) Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak pelayanan kependudukan dan catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

**Pendaftaran Penduduk terdiri dari :**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Kartu Tanda Penduduk                             |               |
| a. WNI  | Rp. 25.000,-  |
| b. WNA  | Rp. 250.000,- |
| 2. Kartu Keluarga                                   | Rp. 5.000,-   |
| 3. Kartu Pengganti Tanda Identitas                  | Rp. 10.000,-  |
| 4. Kartu Identitas Tinggal Sementara                | Rp. 10.000,-  |
| 5. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk               | Rp. 10.000,-  |
| 6. Surat Keterangan Pindah antar Propinsi           | Rp. 25.000,-  |
| 7. Surat Keterangan Pindah antar Kota/Kab dlm Prop. | Rp. 25.000,-  |
| 8. Surat Keterangan Pindah Dalam Wil. Kota Makassar | Rp. 10.000,-  |

9. Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Sementara / WNA	Rp. 100.000,-
10. Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Tetap / WNA	Rp. 100.000,-
11. Surat Ket. Tempat Tinggal / WNA	Rp. 100.000,-

**Akta Catatan Sipil terdiri dari :**

1. Akta Kelahiran (AK) :	
(1) WNI	
a. Anak Pertama dan Kedua	Rp. 15.000,-
b. Anak Ketiga dan seterusnya	Rp. 20.000,-
(2) WNA	
a. Anak Pertama dan Kedua	Rp. 100.000,-
b. Anak Ketiga dan seterusnya	Rp. 150.000,-
2. Akta Perkawinan (AP) :	
(1) WNI	
a. Di dalam Kantor	Rp. 40.000,-
b. Di luar Kantor	Rp. 75.000,-
(2) WNA	
a. Di dalam Kantor	Rp. 75.000,-
b. Di luar Kantor	Rp. 100.000,-
3. Akta Perceraian (AC) :	
a. WNI	Rp. 75.000,-
b. WNA	Rp. 100.000,-

*Bila terlambat melapor dikenakan biaya tambahan Sebesar*

*50% (lima puluh persen)*

4. Akta Kematian (AKM) :

a. WNI	Rp. 20.000,-
b. WNA	Rp. 30.000,-

5. Akta Ganti Nama (AGN)

Rp. 35.000,-

6. Akta Perubahan (AP)

Rp. 50.000,-

7. Kutipan Akta II

a. WNI	Rp. 30.000,-
b. WNA	Rp. 50.000,-

8. Surat Keterangan Terlambat

Rp. 10.000,-

9. Pendaftaran Perkawinan

a. WNI	Rp. 5.000,-
b. WNA	Rp. 10.000,-

10. Pengumuman Perkawinan yg dilaksanakan diluar daerah

a. WNI	Rp. 5.000,-
b. WNA	Rp. 10.000,-

11. Akta Pengangkatan Anak

a. WNI	Rp. 75.000,-
b. WNA	Rp. 150.000,-

12. Akta Pengakuan Anak

a. WNI	Rp. 50.000,-
b. WNA	Rp. 100.000,-

13. Akta Pengesahan Anak

a. WNI	Rp. 50.000,-
b. WNA	Rp. 100.000,-

14. Pencatatan Pelaporan yg terjadi di luar negeri

a. Kelahiran	Rp. 50.000,-
b. Perkawinan	Rp. 100.000,-
c. Kematian	Rp. 50.000,-

(2) Bila terlambat melapor dikenakan biaya tambahan Sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tariff retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI**  
**Pasal 42**

- (1) Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diberontokan;

**BAB XXI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI**  
**Pasal 43**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XXII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 44**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;
- (2) Dalam hal data yang tidak benar sebagai dasar pembuatan KK, KTP dan Akta - akta Catatan Sipil serta Dokumen Kependudukan lainnya. dapat dicabut oleh Dinas atas nama Walikota.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 45**

- (1) Pelanggaran atas pasal 6 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.
- (2) Denda dimaksud ayat 1 pasal ini disetor seluruhnya ke kas Daerah.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 46**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang -undang hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adaih :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 47**

- (1) Bentuk, isi, format dokumen pendaftaran penduduk dan surat keterangan kependudukan dan catatan sipil lainnya serta formulir – formulir isian permohonan pendaftaran dan pelayanan yang ada sekarang tetap berlaku;
- (2) Penggantian dan atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, ditetapkan dalam keputusan walikota.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 48**

- (1) Bahasa Asing dapat digunakan dalam dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- (2) Penggunaan bahasa asing sebagaimana disebutkan ayat 1 (satu) pasal ini adalah terjemahan dari dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahasa Indonesia yang telah dan atau bersamaan diterbitkan;

**BAB XXVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 49**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 50**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1999 seri B Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 51**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 31 Agustus 2004

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. SUPOMO GUNTUR

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2004 Seri C Nomor 7